

JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

Vol. 1 No 1, Mei 2017

E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

PANDANGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI BERKEDOK BISNIS PANTI PIJAT DI KOTA MERAUKE

LEGAL VIEW OF THE PRACTICE OF PROSTITUTION UNDER THE GUISE OF THE MASSAGE PARLOR BUSINESS IN THE CITY OF MERAUKE

Mulyadi Alrianto Tajuddin

Fakultas Hukum Universitas Musamus
Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : mulyadi@unmus.co.id

Emiliana B. Rahail

Fakultas Hukum Universitas Musamus
Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : rahail@unmus.ac.id

Naskah diterima: 02 April 2017 direvisi: 10 April 2017 disetujui: 12 Mei 2017

Abstrak

Penelitian yang berjudul “Panangan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat di Kota Merauke” adapun masalah-masalah yang ingin dikaji adalah bagaimanakah pandangan kriminologi terhadap praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat, faktor-Faktor apakah yang mendorong praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke, bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan di atas. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi kriminologi praktek prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan melawan hukum. Akan tetapi praktek prostitusi yang merupakan suatu kejahatan tetapi tidak merupakan kejahatan dalam pandangan KUHP, faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis, berupa faktor yang berasal dari dalam diri individu Dan juga faktor di luar individu, usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya prostitusi berkedok bisnis panti pijat adalah dengan cara preventif dan represif.

Kata Kunci: Kriminologi, Prostitusi, Panti Pijat

Abstract

The study, entitled "Study of Criminology Against the Practice of Prostitution Business guise Massage parlor in the town of Merauke" As for the issues to be examined is how the view of criminology against prostitution under the guise of business parlors, factors What factors

encourage prostitution under the guise of business of massage parlors in the town of Merauke, what efforts are being made to overcome the practice of prostitution under the guise of business massage parlors in the city Merauke. While the purpose of this study was to investigate and analyze issues. To achieve the study researchers used a qualitative research method using juridical and empirical approach. The results showed that in terms of criminology prostitution is regarded as a crime against morality / decency and against the law. But prostitution is a crime but did not constitute a crime in the sight of the Criminal Code, the factors that encourage the practice of prostitution under the guise of business, the form factor that comes from within the individual and also factors outside the individual efforts were made to prevent work under the guise of massage parlors prostitution business is by way of preventive and repressive.

Keywords : *Criminology, Prostitution, Message house*

copyrights©2017Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik prostitusi terselubung di Merauke sudah menjadi rahasia umum. Ada beberapa tempat di kota Merauke yang menyiapkan wanita pemuas nafsu. Kebanyakan berkedok panti pijat, bar dan tempat karaokean, hingga prostitusi online. Di semua tempat ini disediakan wanita – wanita cantik dan seksi. Mereka siap memuaskan para lelaki hidung belang dan yang terbanyak menerapkan praktik terselubung di kota Merauke adalah panti pijat. Beberapa lokasi seperti di Jalan Kuda Mati, Jalan Gak, Jalan Yobar dan Jalan Ternate.

Tempat pijat tersebut menyiapkan kamar – kamar plus wanita “Pelacur” yang siap memberikan pelayanan plus selain pijat. Tentu saja, sebelum melakukan hubungan seks terlebih dahulu dilakukan nego tarif sekali kencan. Tentunya, agar tidak diketahui ataupun mengelabui petugas, di setiap kamar dipasang kertas besar bertuliskan, “Dilarang berbuat asusila”. Namun, wanita yang bertugas melayani lelaki hidung belang tidak langsung menawari pelanggannya melakukan hubungan seks. Tetapi terlebih dahulu memberikan rangsangan sehingga membuat pelanggan yang meminta sang wanita memberikan layanan plus –plus. Pihak Pemerintah daerah khususnya Polres Merauke tentu tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi, karena selain hal ini melanggar hukum, juga berdampak negatif bagi masyarakat kota Merauke, terlebih warga yang bermukim di sekitar lokasi tersebut.

Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat, yang dimana kasus HIV/AIDS dipapua khususnya Kota Merauke masih tinggi dan memprihatinkan. Bahwa, Negara Indonesia sudah membuat undang- undang khusus tentang pornografi dan pornoaksi yaitu Undang

– Undang nomor 44 tahun 2008 dan Pemerintah daerah Merauke telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan IMS, HIV-AIDS.

Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 yang isinya yaitu “ Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 296 KUHP tersebut diatas adalah terkhusus pada para pelaku bisnis prostitusi terselubung yaitu pemilik panti pijat, yang mana diketahui bahwa panti pijat merupakan “surga prostitusi terselubung”.

Praktek prostitusi berkedok bisnis mulai marak belakangan ini, pemilik bisnis esek – esek ini atau “ pemuas nafsu sesaat ” mengemas bisnisnya secara menarik artinya tidak dilakukan secara transparan. Tujuannya agar menjadi dagangan yang tidak lagi tabu dipandang, baik oleh masyarakat umum yang tak lagi berlabel lokalisasi, para pengusaha bisnis nikmat sesaat itu menyajikan tema baru dalam label usahanya. Padahal pada ujung – ujungnya sama, yakni praktis jasa pemuas nafsu syahwat. Setelah *booming* salon plus-plus pada era tahun 90 – an, bisnis “ cinta satu malam” itu berevolusi menjadi panti pijat yang menawarkan kelincahan jemari wanita cantik sembari melepas lelah. Di tahun 2015 ini, bisnis panti pijat ini sudah mewabah, hampir seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di daerah kota Merauke terdapat banyak bisnis panti pijat..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah yang pertama bagaimanakah pandangan kriminologi terhadap praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat, kedua faktor – faktor apakah yang mendorong praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota Merauke dan ketiga bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota Merauke.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Merauke dengan lokasi penelitian adalah di Panti asuhan, Pengadilan negeri Merauke dan Pengadilan Agama Merauke. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis data adalah Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan

masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi dimasyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa Studi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai buku, majalah, koran dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh data yang akurat.

Wawancara (interview), yaitu suatu cara untuk memperoleh data, dengan mengadakan tanya jawab dengan responden. Dalam interview ini dilakukan wawancara dengan pengurus panti asuhan dan pegawai pengadilan Negeri maupun pengadilan agama.

Dokumentasi, yaitu pencatatan terhadap data – data / dokumen tertentu dari suatu obyek yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala yang nampak di lokasi penelitian yang berguna sebagai bahan kajian untuk dikaji dan dibahas sesuai dengan rujukan teori dan peraturan perundangan.

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori – teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Praktek Prostitusi Merupakan Kejahatan

Proses Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi. Kejahatan masih ada selama manusia mendiami bumi yang fana ini. Lalu apa yang dimaksud dengan kejahatan? Di pandang dari sudut hukum pidana, kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat diberi pidana. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Jadi kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan). Dari segi kriminologi, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencegahnya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Ketentuan pidana dalam Undang – Undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam Undang – Undang itu diadakan (asas legalitas). Artinya, Undang – Undang tidak boleh berlaku surut (asas non retro aktif). Hal ini dikenal dengan asas *nullum delictum sine praevia lege poenali* (peristiwa pidana tidak aka ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak mengatur terlebih dahulu). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan: “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang – undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”. Adanya kejahatan yang menurut kriminologi merupakan suatu kejahatan tetapi tidak merupakan kejahatan dalam pandangan KUHP. Kejahatan yang menurut kriminologi tetapi tidak termasuk dipidana, seperti melacur atau prostitusi. Dikarenakan melacur atau prostitusi merupakan suatu kejahatan menurut kriminologi tetapi tidak ada rumusannya di dalam KUHP. Sebaliknya, ada kejahatan yang menurut pandangan hukum diberi pidana tetapi tidak dirasakan masyarakat sebagai kejahatan, seperti mencuri pisang pada waktu kelaparan, bukan merupakan kejahatan menurut pandangan masyarakat tetapi hal tersebut diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Para pelaku praktek prostitusi khususnya yang berkedok bisnis panti pijat seolah – olah tidak takut terhadap adanya penindakan hukum oleh aparat, maupun adanya reaksi keras dari masyarakat yang menolak adanya praktek prostitusi tersebut. Sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang para pelaku pebisnis praktek prostitusi secara jelas dan tegas termuat dalam Pasal 506 KUHP yaitu yang berbunyi: ”barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam hukuman paling lama satu tahun”. Artinya unsur-unsur perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan menjalankan bisnis praktek prostitusi (mucikari/germo/mami) secara jelas dan tegas sudah seharusnya dapat terjaring delik pidana sebagai mana Pasal 506 KUHP tersebut, namun pada kenyataannya praktek tempat pelacuran/prostitusi tetap saja marak dan tumbuh subur terutama di kota Merauke. Pelacuran bila kita lihat dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka

tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus, sehingga secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. Begitupula apabila dilihat delik- delik kesusilaan dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Pasal 281 sampai Pasal 303) khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditunjukkan pada Wanita Tuna Susila. melainkan ditujukan kepada pemilik rumah – rumah bordil yaitu para germo/mucikari dan para calo. para germo dan calo dapat dihukum pidana bila karena perbuatan mereka sudah memenuhi unsur – unsur Pasal 296 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Ini berarti bahwa palacuran apakah dia laki – laki atau perempuan bukan seorang penjahat dalam kualifikasi yuridis. akan tetapi hal ini bertentangan dengan sosiologi dari kejahatan (*Sociological Difinition of crime*) yakni, apa yang disebut dengan perbuatan jahat menurut norma – norma sosial yang masih hidup dalam masyarakat, maka yang tidak dicantumkannya perbuatan melacur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pihak Kepolisian sering menemukan kesulitan dalam menghadapi persoalan Wanita Tuna Susila.

Menerapkan Pasal 296 KUHP tidak tepat, karena Pasal 296 hanya ditujukan kepada para germo saja, dengan tujuan untuk mekمبرantas rumah – rumah bordil atau tempat – tempat pelacuran. dalam kenyataannya bahwa para pelacur bukan pemilik rumah – rumah bordil. melihat Pasal 296, 297, 506 yang dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berhubungan dengan prostitusi. ternyata mengenai si pelacur itu sendiri tidak tegas dinyatakan dalam hukum pidana.

Sedangkan sebagaimana halnya dengan wanita pelacur, tamu yang mendatangi Wanita Tuna Susila belum juga diatur secara tegas dalam KUHP. melihat delik – delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP, yakni Pasal 281 sampai Pasal 303, amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya. bila hal tersebut akan dikenakan pada mereka, tentunya dalam kasus yang sangat khusus.

Melihat pasal-pasal yang ada, amat sukar didapatkan bukti – bukti dalam menindak para tamu yang datang ketempat – tempat pelacuran, sehingga setiap razia dan penertiban pelacuran oleh alat – alat negara, hampir – hampir tidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap, jika berdasarkan pasal – pasal KUHP tersebut diatas, meskipun demikian permasalahan

penegakan hukum terhadap prositusi di Kota Merauke tetap dapat ditertibkan serta ditindak melalui Perda.

B. Faktor-Faktor Pendorong Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis

1. Faktor Ekonomi

Tanah Sebagian besar daerah asal pramu pijat berasal dari daerah Jawa (80%) dari daerah Makassar 13.33% dan Manado 6.66%. Hal ini disebabkan oleh kehidupan mereka yang tergolong miskin, pendidikan rendah dan semakin sempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal mereka, sedangkan tuntutan dan gaya hidup semakin tinggi. Dan menjadi pramu pijat adalah sebuah pekerjaan yang cukup untuk menopang kehidupan keluarga mereka.

Berdasarkan hasil penelitian (hasil wawancara tanggal 9 dan 11 Desember 2015) penulis di panti pijat wilayah Kota Merauke, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi berkedok bisnis ditempat panti pijat Kota Merauke adalah faktor ekonomi. Diantaranya Sari (41 thn, Panti Pijat Timung Tiar), Mega (42 thn, Panti Pijat Timung Mahkota), Artha (39 thn, Panti Pijat Diva Gama) dan Emy (40 thn, Panti Pijat Timung Salsa) bahwa faktor ekonomilah yang membuat mereka bekerja di panti pijat ini dan sekaligus memberikan pelayanan kepada pelanggannya, itu dikarenakan dari keseluruhan wanita diatas memiliki latar belakang ekonomi menengah kebawah dan ketika hanya mengandalkan penghasilan dari statusnya sebagai janda yang bekerja di panti pijat mereka menganggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari, sehingga dengan secara sadar mereka melakukan kegiatan pelacuran tersebut tanpa ada rasa paksaan dari siapa pun.

2. Faktor *Broken Home*

Faktor broken home dan yang menjadi sebab mereka bekerja di panti pijat dan memberikan pelayanan seks, ini diperkuat lagi dari hasil penelitian penulis terhadap pelaku diantaranya, Eka (32 thn, Panti Pijat Timung Mahkota), bahwa ternyata sebelum bekerja di panti pijat, Eka pernah mengalami perceraian oleh suaminya yang meninggalkan dia, bahwa menikah dengan orang lain sehingga hal tersebut yang membuat dia merasa stress, ditambah lagi dia berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai, sehingga tidak ada kontrol dan kasih sayang yang mereka dapat selama ini dari orang tuanya.

Lain halnya dengan Cici (34 thn, Panti Pijat Timung Tiara) sebelum terjun di dunia panti pijat, sudah mendapatkan pasangan hidup (pernikahan), namun karena ada sesuatu hal yang membuat mereka cerai dan pernikahan tersebut baru berjalan sekitar 1 tahun, oleh karena

perceraian tersebut sehingga dia kehilangan kehangatan seorang lelaki di malam hari dan terlebih lagi stress sehingga melakukan pelayanan pijit plus – plus.

Ini terlihat bahwa status pernikahan pramu pijit 93.3% berstatus janda, nikah 6.66% dan belum nikah 0% besarnya presentase status janda yang menunjukkan bahwa dikarenakan tidak adanya suami yang mempunyai tugas untuk mencari nafkah bagi istri dan anaknya, sehingga mereka harus mencari uang sendiri dengan cara salah satunya menjadi pramu pijit, karena menjadi pramu pijit sangat mudah dan tidak membutuhkan syarat – syarat apapun.

3. Faktor Kebutuhan Biologis

Tari (24 thn, Panti Pijat Timung Salsa) ketika ditanya alasan bekerja dan melakukan praktek prostitusi (hasil wawancara tanggal 9 dan 11 Desember 2015) member alasan ini agak mengejutkan bahwa melakukan pekerjaan ini atas kemauan sendiri tanpa desekan dari siapapun, hal ini disebabkan pergaulan bebas serta kurangnya pendidikan moral dan agama sehingga mudah terpengaruh, serta keinginannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Yang lebih ekstrim adalah karena dinodai pacarnya dia terjun dip anti pijat dan melakukan pelayanan seks katanya sih “terlanjur hancur dari pada mikirin keperawanan mending ambil anaknya saja”.

4. Faktor Lingkungan

Luluk (27 thn, Panti Pijat Timung Salsa) yang secara terang-terangan menyombongkan dirinya bahwa uangnya banyak dan ia juga berhasil dari keluarga yang berekonomi menengah keatas, namun motif Luluk bekerja di Panti Pijat karena awal mulanya ia diajak oleh teman satu kostnya, dengan bekerja ditempat itu ia mendapatkan kebebasan dan kesenangan ketika mampu memuaskan pelanggannya.

Berbeda halnya dengan Winda (31 thn, Panti Pijat Timung Mahkota) motif Winda bekerja di Panti Pijat karena ikut – ikutan dengan teman sekampungnya. Mengenai bayaran (uang), Winda tidak pernah mempermasalahkan, hal ini karena dia melakukannya hanya sebatas kesenangan semata dan dia lakukan dengan rasa enjoy, alias suka-suka.

Begitu pula dengan Lusi (40 thn, Panti Pijat Timung Mahkota) yang sebelumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun alasan dia bekerja di panti pijat karena ia diajak oleh tetangga rumahnya yang sudah lama bekerja di tempat panti pijat tersebut. (hasil wawancara tanggal 9 dan 11 Desember 2015).

C. Upaya Untuk Menanggulangi Terjadinya Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Pijat

Upaya penanggulangan untuk mengatasi praktek prostitusi di tempat panti pijat di Kota Merauke telah diupayakan dan dilakukan usaha-usaha yaitu, usaha yang bersifat preventif dan bersifat represif.

1. Usaha yang bersifat preventif. Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan – kegiatan untuk mencegah terjadinya praktek prostitusi. Usaha ini antara lain berupa:
 - a. Intesifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.
 - b. Pembentukan perundang – undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran.
 - c. Menciptakan lapangan kerja bagi kaum wanita, serta mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
 - d. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
 - e. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan praktek prostitusi.
 - f. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Usaha yang bersifat preventif biasanya diwujudkan dalam bentuk dan tindakan – tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya praktik prostitusi. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual, *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*. Perilaku seksual berisiko telah diatur dalam Pasal 5 Perda No. 3 Tahun

2013, dimana perilaku seksual berisiko menularkan IMS, HIV dan AIDS kepada: pekerja seks; pramuria; pramu pijat; mucikari; pengelola bar, diskotik, klub malam, panti pijat dan orang yang berganti-ganti pasangan seksual. Ini berarti menandakan Pemerintah Daerah Merauke sudah mengetahui bahwa perilaku seksual sudah terjadi di panti pijat yang dapat menularkan penyakit IMS, HIV dan AIDS sehingga perlu adanya pencegahan dari sedini mungkin.

Oleh karena itu maka setiap pramu pijat menurut Pasal 7 Perda No. 3 Tahun 2013, harus menunjukkan surat keterangan sehat dari daerah asal; menunjukkan identitas diri daerah asal; melayani pengunjung sesuai dengan izin kerja; tidak melakukan hubungan seks di tempat kerja; memeriksa

diri sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada Pusat Kesehatan Reproduksi dan berhenti sebagai pramu pijit setelah diketahui terinfeksi HIV.

Berdasarkan Pasal 9 Perda No. 3 Tahun 2013, pengelola panti pijat wajib: melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi terhadap pramu pijit yang pertama kali tiba di Daerah Merauke; melaporkan setiap pramu pijit kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin; mengembalikan pramu pijit yang berasal dari luar daerah ke daerah asal saat pemeriksaan awal kedatangan terinfeksi HIV dengan beban biaya dari pengelola; menyampaikan data dan informasi secara berkala tentang jumlah dan perkembangan pramu pijit kepada pemerintah daerah; mengatur dan memastikan pramu pijit tidak melakukan hubungan seksual dengan tamu selama jam kerja; mengatur dan memastikan pramu pijit melaksanakan pekerjaan sesuai dengan izin kerja; memberikan pembinaan secara terus menerus kepada pramu pijit mengenai pekerjaan yang dilakukannya dan menyediakan dan menyampaikan informasi tertulis yang diterbitkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke kepada setiap orang yang berada di tempat pengelola.

Pengelola panti pijat harus melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, KPAK, Satuan Polisi Pamung Praja, Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi selama ini pengelola panti pijat hanya baru berkoordinasi dengan Dinas Ketenaga Kerjaan dan Kepolisian.

Sedang usaha yang bersifat represif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan atau menghapuskan.

2. Usaha represif antara lain berupa:

- a. Melakukan pengecekan terhadap usaha panti pijat tersebut yang bekerja sama dengan pihak yang terkait.
- b. Memberikan teguran keras terhadap para pelaku usaha panti pijat yang tidak mematuhi standarisasi pembangunan panti pijat.
- c. Melakukan penggerebekan. Hal ini terbukti dalam kurung waktu beberapa tahun terakhir banyaknya ditemukan panti pijat yang melakukan praktek prostitusi.
- d. Melakukan upaya pemberian sanksi dan penutupan usaha panti pijat. Menurut Perda No. 3 Tahun 2013,

Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pramu pijit dan panti pijat yang menyalahgunakan izin kerja dan izin tempat usaha dan keramaian bila terdapat IMS, HIV dan AIDS pada pramu pijit. Bupati juga dapat mengambil tindakan administratif terhadap pengelola tempat

terjadinya transaksi seksual yang menyalagunakan izin tempat. Tindakan administratif dapat berupa peringatan secara tertulis dan pencabutan izin sementara atau izin tetap.

Selain sanksi administrasi terdapat pula sanksi pidana dalam Perda No. 3 Tahun 2013, dimana setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan 9 yang berkaitan dengan pramu pijit dan pengelola panti pijat dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan adanya sanksi administrasi dan pidana baik dalam bentuk kurungan dan denda, ini akan memberikan rasa efek jera terhadap pengelola panti pijat dan pramu pijit, sehingga ketika ingin melakukan praktek prostitusi maka mereka akan berfikir dua kali.

Didalam KUHP sendiri pasal yang mengenai penanggulangan praktek prostitusi adalah Pasal 269 KUHP dan 506 KUHP. Pasal 296 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Pasal ini untuk memberantas orang – orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat – tempat pelacuran. misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencapaian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali). Dan Pasal 506 KUHP yang berbunyi “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Yang dilarang dalam KUHP adalah mengeksploitir seksualitas orang lain baik sebagai “pencapaian ataupun kebiasaan” (Pasal 296 KUHP) atau „menarik keuntungan“ dari pelayanan seks (komersial) seorang perempuan dengan praktek germo (Pasal 506 KUHP). Pasal – pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, sedangkan pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Kegiatan seperti itu pun tidak dikelompokkan sebagai tindakan kriminal.

Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan – peraturan dalam industri seks di Indonesia. Karena larangan pemberian elayanan seksual khususnya terhadap

praktek- praktek prostitusi tidak ada dalam hukum negara, maka peraturan dalam industri seks ini cenderung didasarkan pada peraturan – peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang pelacuran tersebut.

Oleh karena itu hak lahir melalui proses intensitas hubungan antara manusia dengan tanah tidak dari keputusan pejabat. Dalam filosofi adat, hak dipahami sebagai suatu yang relatif dan mudah berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga hak sesuatu yang tidak mutlak.

Dalam masyarakat adat Merauke yang masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat, kepala adat sebagai pimpinan dari suatu marga yang ada di kabupaten Merauke mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan aturan – aturan pelepasan tanah adat yang ada pada masyarakat Merauke.

Adapun aktivitas kepala adat dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu :

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalianerat antara tanah persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hokum (*Preventieve Rechtszorg*) supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembedulan hukum setelah hukum itu dilanggar (*Repeive Reshtszorg*).
 - a. Pendaftaran dengan Alas Hak Surat pelepasan adat merupakan pendaftaran pertama kali sebagai permohonan baru atau pemohon.
 - b. Informasi pengembalian batas atas laporan masyarakat dan para pihak untuk mengembalikan batas tanah yang sebenarnya sesuai data tanah yang sebenarnya sesuai data fisik dan data yuridis.
 - c. Pemeriksaan data dilakukan dalam hal adanya Akta jual beli, Balik Nama, Hak Tanggungan, Roya.

Hasil penelitian menunjukkan banyaknya proses pendaftaran tanah pertama kali, sengketa tanah masalah pengembalian batas, transaksi jual beli tanah, sehingga pentingnya pendaftaran tanah sesuai proses mekanisme pendaftaran tanah yang benar dan sesuai hukum adat dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Persyaratan proses pendaftaran tanah tergantung pada status hak tanah yang akan didaftarkan tersebut, sudah bersertifikat atau belum serta cara perolehan haknya. Pendaftaran hak ulayat didasari

dengan pelepasan tanah ulayat. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 kegiatan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu pengumpulan data pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan hak dan perubahan data pendaftaran tanah. Pengolahan kegiatan data pendaftaran tanah dan informasi merupakan faktor yang sangat strategis dalam pemberian jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah termasuk pemeliharannya.

Penetapan /pengakuan dan penegasan oleh pejabat Tata Usaha Negara terhadap permohonan baru Tanah Hak Ulayat berdasarkan ketentuan hukum adat dan perundang- undangan yang berlaku. Menurut Indroharto, “istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Pernyataan tertulis itu diharuskan untuk memudahkan segi pembuktian. (Indroharto,hal 161)

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Melihat kondisi dari kedua sistem publikasi yang dikenal dalam pendaftaran tanah itu timbul pertanyaan jaminan kepastian dan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Sejak PP. No. 10 Tahun 1961 maupun PP. No. 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah di Indonesia memakai sistem pendaftaran hak yang ditandai dengan memakai buku tanah. Sistem pendaftaran hak biasanya menganut sistem publikasi positif, tetapi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia negara tidak menjamin secara mutlak bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah benar.

Agar jual beli dengan pelepasan adat sah jika pendaftaran tanah seperti diuraikan diatas dikenal dengan istilah Recht Kadaster yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada mereka yang tercantum namanya dalam buku tanah sebagai pemegang hak dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah yang merupakan salinan dari buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu. Ini berarti hal – hal yang diterangkan dalam buku tanah dan

surat ukur tersebut mempunyai kekuatan hukum dan harus pendaftaran tanah sangat dibutuhkan dalam setiap tahap pengolahan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengendalian.

Melihat ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, perlu diberikan batasan, jaminan kepastian dan perlindungan seperti apa yang diberikan pemerintah kepada mereka yang tercantum namanya dalam sertipikat sebagai pemilik tanah, dan jaminan itu benar-benar diterima oleh masyarakat dan lembaga peradilan sebagai jaminan yang diberikan oleh hukum.

Kegiatan pendaftaran tanah pada awal pembentukannya bisa merupakan kegiatan disamping untuk kepentingan *legal Cadastre* yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara/pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya juga bisa dipergunakan untuk kepentingan *fiscal cadastre* yaitu kegiatannya sama dan menyelenggarakan juga pemerintah, tetapi bukan Badan Pertanahan Nasional, bagi kepentingan rakyat, melainkan bagi kepentingan negara sendiri, yaitu untuk kepentingan pemungutan pajak tanah.

Pelepasan tanah adat sebagai syarat pendaftaran tanah pertama kali, dimana proses pendaftaran tanah kantor pertanahan kabupaten Merauke terhadap jual beli Hak ulayat mendasarkan pada surat pelepasan adat sebagai alas hak bukti kepemilikan tanah. Pelepasan adat sebagai syarat mendapatkan penegasan hak / pengakuan hak dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah. Perbuatan hukum jual beli tanah berdasarkan sistem hukum adat sangatlah berbeda dengan hukum barat secara umum pelaksanaan Jual beli dengan pelepasan adat yang seringkali terjadi di masyarakat adat Merauke dilakukan secara adat, yang ternyata telah memenuhi beberapa asas yakni :

- a. Dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sehingga memenuhi Asas konsensual yaitu persetujuan/ persesuaian dari si pembeli mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan, waktu pembayaran, sedangkan dari penjual mengenai luas tanah, letak lokasi, batas-batas, aman dari sengketa. Apabila kesepakatan tersebut telah dipenuhi, biasanya dilanjutkan dengan musyawarah adat dan panjer sebagai tanda jadi. Perbuatan jual beli secara adat seperti tersebut diatas jarang ditemukan dalam sistem hukum barat.
- b. *Reel Contract* ialah perjanjian yang nyata yaitu suatu perbuatan tunai yang dapat dilihat, namun tidak jarang pembayaran dilakukan dengan panjer, biasanya panjer tersebut tidak mengikat, sehubungan pada saat diberikan panjer telah terjadi perjanjian, maka bila terjadi

wanprestasi yang dilakukan calon pembeli panjer tersebut akan hilang, sedangkan wanprestasi yang dilakukan calon penjual, maka ia harus mengembalikan lagi uang panjer dimaksud, biasanya dua kallipat.

- c. Terang tidak gelap, yaitu perbuatan jual beli yang dilakukan harus ada saksi baik orang-orang tua / tokoh masyarakat, Tetangga batas maupun kepala desa, Kepala Distrik yang dikuatkan kepala adat *Ondoafi* dengan surat pelepasan adat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga perbuatan jual beli tersebut menjadi terang, karena diketahui para tokoh adat dan dari pihak pemerintah.

Berdasarkan aturan yang dilakukan oleh masyarakat adat yang seharusnya dijalankan, didalam prakteknya terkadang melenceng dari aturan yang telah disepakati oleh tokoh-tokoh adat yang ada, perihal batas-batas kepemilikan hak atas tanah yang akan diproses pelepasannya terkadang tidak mendapat kejelasan sehingga kepastian hukum yang diberikan kepada calon pembeli sangatlah lemah, dan menjadikan sengketa dikemudian hari.

Adapun syarat pendaftaran Tanah pertama kali terhadap pemohon hak baru dari tanah Hak ulayat sebagai berikut :

- a. Surat keterangan pelepasan adat.
- b. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon.
- c. Akta jual beli dari PPAT.
- d. Foto copy KTP pemohon yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- e. Surat keterangan dari kepala desa/kelurahan tentang penguasaan dan perihal selalu yuridis tanah belum bersertipikat.
- f. Penelitian dari Kantor Badan Pertanahan Nasional mengenai Batasb atas tanah dan penetapan batas tanah.
- g. Berita acara pengesahan pengumuman. h. Data fisik dan data yuridis.
- h. Peta bidang tanah.
- i. Kwintansi jual beli tanah hak ulayat.
- j. Kwintansi biaya pendaftaran tanah sesuai surat perintah setor (SPS) kepada kas negara.

Proses penyelesaian hukum terhadap sengketa tanah hak ulayat yang sudah didaftarkan dan telah terbit sertifikatnya yaitu dilakukan melalui mediasi yang diadakan dikantor pertanahan. Jika tidak mencapai suatu keputusan maka akan ditempuh jalur hukum atau litigasi untuk mendapatkan suatu kepastian hukum (kepala badan pertanahan nasional, wawancara tanggal 25 mei 2016).

Selain itu untuk menghindari terjadinya double sertifikat atas tanah yang sama maka hal utama yang harus dilakukan yaitu dengan mempunyai denah awal dari tanah dimaksud disamping itu surat pelepasan yang asli dari tujuh marga dengan tanda tangan basah dan asli, sehingga proses pengecekan lebih mudah dan pasti (Alo Dumatubun, wawancara 24 Mei 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hukum terhadap sengketa tanah hak ulayat yang sudah didaftarkan dan telah terbit sertifikatnya maka akan diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan di kantor badan Pertanahan Nasional dan Ketua Badan Pertanahan nasional yang akan menjadi mediator atau seseorang yang ditunjuk untuk memfasilitasi proses mediasi tersebut. Jika tidak mendapatkan suatu keputusan maka akan dilanjutkan ke proses hukum.

KESIMPULAN

Jika Dari segi kriminologi, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga praktek prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan melawan hukum. Akan tetapi praktek prostitusi yang merupakan suatu kejahatan tetapi tidak merupakan kejahatan dalam pandangan KUHP.

Faktor – faktor yang mendorong terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis, berupa faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti faktor biologis yang bersifat negatif karena kurangnya keimanan atau keagamaan. Dan juga faktor di luar individu seperti faktor ekonomi, broken home dan lingkungan yang menyebabkan terjadinya praktek prostitusi.

Usaha – usaha yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya prostitusi berkedok bisnis panti pijat adalah dengan cara preventif yaitu menitik beratkan pada pencegahan dengan cara melakukan tindakan – tindakan yang salah satunya adalah pembentukan Perda Nomor 3 Tahun

2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual, *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*. Usaha secara represif yaitu dengan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan dan hal ini tentu saja melibatkan instansi terkait dalam hal ini Dinas Ketenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, KPAK, Satpol PP, Kepolisian dan Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abussalam. 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Anwar, Yesmil dan Andang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refleksi Aditama
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Grafindo Persada

- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2008, *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Weny Kusumastuti. 2009. *Dinamika Kognisi Sosial Pada Pelacur Terhadap Penyakit Menular Seksual Indigenous*, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi Vol. 11, No. 2, Nopember 2009